



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **12** /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN
PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3/UN17/HK.02.03/2025 tentang Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 184/UN17.B2/KU/2025 tanggal 8 Januari 2025, perihal Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor (PER 14/PB/2024 tentang Penetapan Jona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik sebagaimana diktum KESATU, Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan UKT/SPP kepada Fakultas yang diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, .
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Januari 2025



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR **12** /UN17/HK.02.03/2025
 TANGGAL 9 JANUARI 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	TAHUN 2025		
						PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	
1	Pembayaran UKT	Layanan Akademik	Mahasiswa tingkat akhir	Penurunan tarif UKT 50%	1 semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi	1	Mahasiswa yang berada pada semester 9 pada Program Sarjana, semester 7 pada Program Diploma 3	a). KTM b). Slip pembayaran UKT semester 8 (S1) c). Slip pembayaran UKT semester 6 (D3)
						2	Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi/tugas akhir.	Transkrip Nilai Sementara
						3	Sudah seminar proposal/tugas akhir	Berita acara seminar proposal/tugas akhir
2	Pembebasan UKT	Layanan Akademik	Mahasiswa	Pembebasan UKT	Maksimal 2 semester selama masa studi	1	Mahasiswa sedang melaksanakan cuti kuliah	Surat keterangan cuti akademik (Peretujuan cuti dari rektor diproses sebelum semester berjalan)
						2	Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan	Berita acara seminar hasil dan bukti telah mendaftarkan/pengaduan/tugas akhir
3	Pembayaran UKT	Layanan Akademik dan Non Akademik	Mahasiswa Berprestasi	Penurunan tarif UKT 50%	1 Semester	1	Prestasi tingkat Nasional	Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendiknas/Pejabat Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional Olahraga dan Seni Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas
						2	Prestasi tingkat Internasional	Sertifikat Juara Internasional 1,2,3 sebagai utusan dan mewakili Universitas Mulawarman Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas
4	Pembayaran UKT	Layanan Non Akademik	Mahasiswa semester 3 - 8	Pengurangan tarif UKT 10%, 20% atau Penurunan 1 kategori UKT	1 Semester dalam masa studi Kurikulum (Maksimum Semester 8)	1	Mahasiswa berasal dari keluarga miskin	a). Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) b). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa apapun termasuk KIP-K c). Pakta Integritas
						2	Orang tua/Wali terdampak kondisi kahar	
							Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami musibah/bencana alam; atau	a). Surat keterangan dari instansi terkait b). Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan foto rumah c). Terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT d). Kartu Keluarga e). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa f). Pakta Integritas

						<p>b Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami pailit/bangkrut; atau</p> <p>c Orang tua/wali penanggung biaya studi pensiun/purnabakti; atau</p> <p>d Orang tau/wali penanggung biaya studi meninggal dunia/wafat.</p> <p>e Orang tua/wali penanggung biaya studi penanggung biaya studi mengalami cacat/sakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa bekerja; atau</p> <p>f Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami PHK; atau</p>	<p>a). Surat sita aset/jaminan dari bank/surat keterangan dari pemerintah setempat b). Bangkrut terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT c). Kartu Keluarga d). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa e). Pakta Integritas</p> <p>a). SK pensiun b). TMT SK pensiun setelah tanggal ditetapkan tarif UKT c). Kartu Keluarga d). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa e). Pakta Integritas</p> <p>a). Surat keterangan kematian dari instansi terkait b). Wafat setelah tanggal ditetapkan tarif UKT c). Kartu Keluarga d). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa e). Pakta Integritas</p> <p>a). Surat Keterangan dari Rumah Sakit b). Terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT c). Kartu Keluarga d). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa e). Pakta Integritas</p> <p>a). Surat keterangan PHK dari perusahaan setelah tanggal ditetapkan tarif UKT b). Kartu Keluarga c). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa d). Pakta Integritas</p>
5	Pengangsuran UKT	Layanan Non Akademik	Mahasiswa mulai semester 3	Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak dua kali (penyelesaian angsuran UKT dalam 1 Semester)	1 Semester	1	<p>Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi</p> <p>a). KTM b). Slip UKT semester terakhir c). KHS semester terakhir d). Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua/wali; atau bukti lain yang menunjukkan Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi d). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa.</p>

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR **12** /UN17/HK.02.03/2025
 TANGGAL 9 JANUARI 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT/SPP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	Penurunan UKT	Layanan Akademik	Mahasiswa Sarjana	Penurunan 1 Kelompok Kategori UKT	Selama masa studi kurikulum (maksimum semester 8)	Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN	a). KTM b). Slip UKT semester terakhir c). KHS semester terakhir d). Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL e). surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa f). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi Non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian Kepegawaian Rektorat
2	Penurunan SPP	Layanan Akademik	Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, dan Pasca Sarjana	Penurunan SPP 50% dari tarif SPP Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor	a). Maksimum 2 Semester (Profesi) b). Maksimum 4 Semester (Magister) c). Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis)	Istri/Suami/Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman (Selama yang bersangkutan bukan pegawai UNMUL)	a). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi Non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian Kepegawaian Rektorat b). Fotocopy Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL

3	Pembayaran SPP	Layanan Akademik	Mahasiswa Program Pasca Sarjana	Pengurangan SPP 20% dari besaran SPP (tahun pertama); 30% dari besaran SPP pada tahun kedua (S2) serta tahun kedua & ketiga (S3)	a). Maksimum 2 Semester (Profesi) b). Maksimum 4 Semester (Magister) c). Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis)	Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman	Surat izin belajar dari atasan/pimpinan
---	----------------	------------------	---------------------------------	--	---	--	---



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. †
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **12** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK (UKT/SPP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JENIS PERLAKUAN	JENIS LAYANAN	SASARAN	JENIS KERINGANAN	DURASI	
1	Penggunaan Lahan/Gedung/ Sarana Olah Raga/ Bagunan/ Ruangan/Sarana Wisata Edukasi/Sarana Kesenian	Layanan Penunjang Akdemik	Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN	Dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50%	1x Layanan	Kegiatan umum



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. †
NIP196703081992031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Keringanan UKT 50%
Mahasiswa Tingkat Akhir**

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20../20.. karena saya mahasiswa semester 9 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan hanya mengambil ≤ 6 SKS (skripsi) pada semester ini. Apabila pada semester selanjutnya saya belum menyelesaikan skripsi, maka besaran pembayaran UKT saya kembali ke UKT sebelumnya.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT satu semester sebelumnya
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Bukti berita acara seminar proposal skripsi/tugas akhir.


Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP196703081992031001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembebasan UKT
Mahasiswa Cuti Akademik**

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20../20.. karena saya mengambil cuti akademik.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Surat Cuti Akademik (diterbitkan oleh universitas).



Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembebasan UKT
Siap Pendaran**

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20../20.. karena saya telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan menunggu jadwal ujian skripsi (pendadaran).

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian.
5. Bukti Pendaftaran Pendaran/Tugas Akhir yang disetujui pembimbing dan diketahui koordinator program studi.



Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

(Contoh Surat Permohonan Ujian Skripsi, Format Disesuaikan SOP Masing Masing Fakultas)

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ujian Skripsi

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Mulawarman di Samarinda.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet
NIM : 2002096090
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Kelayakan Investasi Pemerintah ...

Dengan ini mengajukan permohonan diselenggarakan Ujian Skripsi pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Bersama ini saya lampirkan beberapa persyaratan :

1. Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi
2. Hasil *Similarity Checker* Turnitin terhadap Skripsi
3. Transkrip akademik sementara (yang berisi nilai KKN)
4. Bukti pembayaran UKT
5. KRS aktif di semester berjalan

Samarinda, Januari 2025

Menyetujui:
Pembimbing


Pemohon


Rusli, M.Si
NIP. 000

Slamet
NIM : 2002096090

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Rusdi
NIP. 000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP196703081992031001



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Keringanan UKT 50%
Mahasiswa Berprestasi**

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20../20.. karena saya mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional pada semester ini.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendiktisaintek atau Pekan Olahraga Nasional
5. Surat Tugas atau Rekomendasi dari Pimpinan Universitas.


Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Penurunan UKT 10%-20%**
/Penurunan 1 Kategori UKT

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **penurunan UKT 10%/20%/penurunan 1 kategori UKT** Semester ... Tahun Akademik ... karena saya/orang tua/wali yang membiayai mengalami penurunan kemampuan ekonomi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT. Pengurangan UKT hanya berlaku pada semester berjalan.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Kartu Indonesia Pintar (KIP).
5. Kartu Keluarga.
6. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).
7. Surat Keterangan Orang Tua/Wali Penanggung Biaya Studi Mengalami Musibah/Bencana Alam/ Pensiun/ PHK/ Cacat Permanen/ Bangkrut/ Meninggal Dunia.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (Kelurahan/Kecamatan).
9. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa.



Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Lampiran: **Permohonan Penurunan UKT 10%/20%**
/Penurunan 1 Kategori UKT

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD atau instansi pihak ketiga.

Apabila terbukti sedang menerima beasiswa/stimulan dari pihak manapun, saya bersedia dibatalkan untuk menerima keringanan UKT dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan **penuh kejujuran dan integritas** serta kondisi sesungguhnya.


Samarinda, Januari 2025

Pembuat Pernyataan

Materai
Rp. 10.000

Nama Mahasiswa
NIM.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembayaran UKT
Secara Mengangsur**

Samarinda, Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP Saya :
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembayaran UKT secara mengangsur** Semester ... Tahun Akademik ... karena saya/orang tua/pihak yang membiayai belum bisa membayar UKT secara penuh pada bulan Januari 2025. Pembayaran UKT dilakukan secara mengangsur sebanyak 2 (kali), angsuran I pada Januari 2025 dan angsuran II pada Maret/April 2025.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT Semester sebelumnya.
3. KHS Semester sebelumnya
4. Kartu Keluarga.
5. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).


Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

()

()

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 12 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN
AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
(NAMA FAKULTAS)

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
Nomor :**

Pada hari ini tanggal.....Bulan.....Tahun.....
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini telah melakukan Verifikasi dan Validasi Pengajuan Keringanan UKT dari Mahasiswa Fakultas.....Periode Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20..../20.... dengan hasil sebagai berikut :


No	Jenis Kategori Usulan Keringanan	Jumlah Usulan Pengajuan	Jumlah Usulan Disetujui	Jumlah Usulan Ditolak
1.	Penurunan UKT 10 %			
2.	Penurunan UKT 20 %			
3.	Penurunan Kategori			
4.	Dst.....			
<i>Total</i>				

Data tersebut merupakan usulan yang telah diterima berdasarkan pengajuan dari mahasiswa pada sistem ukt.unmul.ac.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya hasil verifikasi dan validasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan disetujui sebagai usulan yang diajukan kepada Rektor Universitas Mulawarman sebagai penerima kebijakan keringanan UKT pada semester berjalan. Kelengkapan data penerima kebijakan keringanan UKT terlampir pada berita acara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pimpinan Fakultas,

.....
NIP.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP196703081992031001

